



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

# 9. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. A. Membawa Foto copy KTP Pemilik Tanah
2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Pemilik Tanah
3. C. Membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Pemilik Tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dan Ketua RT. setempat
4. D. Membawa Foto Copy KTP saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan panitia pemeriksa tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama panitia



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diproses oleh petugas maksimum 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

### Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat